



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Irwan;
Tempat/Tanggal Lahir : Kantan Muara, 20 Desember 1981;
Alamat : Jalan Mahir Mahar, Perumahan Green Borneo Residence No 23 A RT008/RW015, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Pedagang;
Menghadap persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya Imam Heri Susila, S.H. dan Indra Sanjaya, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Imam Heri Susila, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan Paus XIII No.02 RT.006 RW.009, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Telpon/HP: 0812-5050-5506 dan 0821-5453-0410, email: imamheri313@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2022;

Melawan

II. Tergugat

Nama : Togab Usop, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya/ 18 Oktober 1986;
Alamat : Jalan Haka 29 No.1357 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Seniman;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2022 pada pokoknya menyatakan:



Bahwa Tergugat memiliki hutang dalam rangka kerjasama usaha sarang burung walet kepada penggugat pertanggal 05 Agustus 2021 adalah sebesar Rp303.160.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan pertanggal 25 Oktober 2021 sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Bahwa sedianya uang tersebut akan digunakan sebagai bagian dari modal Penggugat dalam bisnis sarang burung walet (sebagai pengepul) yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan Penggugat untuk memenuhi pesanan dari pelanggan yang menyebabkan kepercayaan pelanggan terhadap penggugat menjadi berkurang sehingga omzet dan keuntungan yang diperoleh penggugat jauh menurun dari biasanya yaitu dari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keuntungan setiap bulan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang dialami Penggugat selama 19 bulan sehingga menyebabkan kerugian bagi penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga mengalami kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik penggugat dimata rekan bisnis dan mitra Penggugat dalam usaha sarang burung walet yang didalilkan oleh penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak ilusoir Penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap rumah milik Tergugat yang beralamat di Jalan Haka 29 Nomor 1357 Kecamatan Pahandut, Kota Palang Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta 1 (satu) unit kendaraan pribadi milik Tergugat yaitu mobil merk Honda Brio warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1219 TR yang apabila kesemuanya tersebut dalam keadaan kredit agar Tergugat melakukan pelunasan piutang atas kreditannya kemudian menyerahkan dokumen baik sertifikat rumah asli maupun BPKB asli mobil tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan telah menjadi suatu fakta hukum;
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat yang menyatakan mengaku memiliki hutang sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat dan akan diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2,5 bulan



sejak surat pernyataan ditandatangani dan dengan fakta bahwa sampai dengan perkara aquo diperiksa dipersidangan Tergugat ternyata belum membayar sisa hutang sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Penggugat sehingga beralasan hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

- Bahwa mengenai kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat Hakim menilai bahwa apabila ada penurunan omzet yang dialami oleh Penggugat maka tidak serta merta dapat ditimpakan kesemuanya pada Tergugat, Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa keuntungan Penggugat sebelum bulan Juli tahun 2021 adalah stabil diangka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apakah setiap bulan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apakah benar keuntungan yang didapat oleh Penggugat sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan andaikan Penggugat dapat membuktikan bahwa keuntungan Penggugat sebelum bulan Juli tahun 2021 adalah stabil diangka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Penggugat sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka tidak serta merta semua penurunan keuntungan tersebut dapat ditimpakan kepada Tergugat karena Penggugat tidak hanya bermitra dengan Tergugat dalam usaha jual beli sarang wallet karena Penggugat juga memiliki mitra yang lain selain Tergugat;
- Bahwa selain itu juga harus dapat dibuktikan bahwa sisa hutang sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tersebutlah yang menjadi penyebab kerugian Penggugat;
- Bahwa Hakim tidak mendapatkan satu pun fakta tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang kerugian materiil tersebut sehingga dalil tentang adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa mengenai kerugian immaterial yang didalilkan berupa tercemarnya nama baik penggugat dimata rekan bisnis dan mitra Penggugat dalam usaha sarang burung wallet sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Hakim menilai ada hubungan sebab akibat dengan kerugian materiil yang didalilkan penggugat sehingga dengan dikesampingkannya kerugian materiil yang didalilkan Penggugat maka kerugian Immaterial ini juga beralasan hukum untuk dikesampingkan;
- Bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat setelah Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada didapatkan fakta



bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1219 TR yang didalilkan Penggugat sebagai milik tergugat ternyata untuk Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah atas nama Yuliana (istri Tergugat), demikian pula dalam Ikhtiar Pembiayaan oleh Maybank finance yang merupakan finance untuk 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1219 TR adalah atas nama Yuliana (istri Tergugat) dan dengan tidak turut digugatnya Yuliana (istri Tergugat) dalam perkara aquo menjadikan permohonan sita jaminan atas 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1219 TR harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai sita jaminan yang diajukan terhadap rumah milik Tergugat yang beralamat di Jalan Haka 29 Nomor 1357 Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tergugat ternyata telah memberika kuasa kepada Yuliana (istri Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dari akad kredit atas rumah tersebut sehingga saat ini secara hukum dengan kuasa dari Tergugat meskipun kepemilikan atas rumah tersebut masih ada pada Tergugat akan tetapi dengan telah dikuasakannya oleh Tergugat kepada Yuliana (istri Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dari akad kredit atas rumah tersebut maka dengan tidak turut digugatnya Yuliana (istri Tergugat) dalam perkara aquo dan dengan pertimbangan bahwa perkara gugatan perdata tidak menganut azas erga omnes yakni mengikat kepada pihak di luar perkara sehingga beralasan hukum apabila terhadap permohonan sita jamina terhadap rumah milik Tergugat yang beralamat di Jalan Haka 29 Nomor 1357 Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah juga dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lianova, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lianova, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP	: Rp80.000,00;
5. Panggilan	: Rp200.000,00;
Jumlah	: <u>Rp350.000,00;</u>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)